



PUTUSAN

Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Amb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Luthfi, S.H., C.PLA., CTA., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Jallu & Associates Jl. Kyai Condro 20 Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Maret 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Amb, tanggal 06 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2012 oleh Pejabat Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx,

Hal. 1 dari 19 Hal. Put. No. 422/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 466/45/X/2012 tertanggal 29 Oktober 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah milik orang tua Penggugat yang bernama Bapak Surito yang beralamat di Dusun Sidomukti RT 006 RW 001, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (BaTMda Dhukul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. Ayudia Khansa, NIK: 3322205112140001, Tempat dan Tanggal Lahir: Kab. Semarang, 11 Desember 2014, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan Terakhir: Sedang menempuh jenjang Sekolah Dasar, saat ini anak tersebut dalam asuhan dan perawatan Penggugat;
 - 3.2. Nacha Nabila, NIK 3322205706200003, Tempat dan Tanggal Lahir: Kab. Semarang, 17 Juni 2020, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan Terakhir: Belum Sekolah, saat ini anak tersebut dalam asuhan dan perawatan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi kurang lebih pada Bulan September 2020 ketentraman keluarga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tidak ada kecocokan rumah tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
 - 4.2. Tergugat menjalin komunikasi dengan perempuan lain di social media Facebook;
 - 4.3. Nafkah yang diberikan oleh tergugat hanya sebesar seratus ribu rupiah per hari dirasa kurang oleh penggugat;
 - 4.4. Tergugat telah melakukan kekerasan secara fisik terhadap penggugat beberapa kali seperti di pukul menggunakan sapu, ditampar pada wajah penggugat, Menjewer telinga penggugat pada 1 tahun yang lalu;
 - 4.5. Tergugat sering mengucapkan talak lisan terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran kurang lebih pada

Hal. 2 dari 19 Hal. Put. No. 422/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Agustus 2023 yang disebabkan permasalahan yang sama sebagaimana disebutkan dalam Posita Poin 4 (empat) di atas yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang bernama Bapak Surito/Ibu Rohmani yang beralamat di Dusun Krasak RT 05 RW 03, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Penggugat tetap tinggal di kediaman semula yang beralamat di Dusun Dusun Sidomukti RT 006 RW 001, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah dan tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri selama 6 (enam) bulan sampai kepada gugatan ini di daftarkan;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut juga tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah, warrohmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik bercerai;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
9. Bahwa anak yang bernama Ayudia Khansa, NIK: 3322205112140001, Tempat dan Tanggal Lahir: Kab. Semarang, 11 Desember 2014, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan Terakhir: Sedang menempuh jenjang Sekolah Dasar, dan anak yang bernama Nacha Nabila, NIK 3322205706200003, Tempat dan Tanggal Lahir: Kab. Semarang, 17 Juni 2020, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan Terakhir: Belum Sekolah saat ini dalam asuhan Penggugat, karena rasa kasih sayang dan belum mumayyiz serta demi kepentingan administrasi anak, mohon anak tersebut ditetapkan dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
10. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan

Hal. 3 dari 19 Hal. Put. No. 422/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa, yang ditaksir biaya perbulan untuk kedua anak sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

11. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas Penggugat tidak ridho dan ikhlas atas perlakuan Tergugat dan Penggugat mengajukan permohonan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta Tergugat telah melanggar sighth taklik talaknya, sesuai dengan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;
12. Bahwa sebagaimana poin 11 (sebelas) Penggugat berdasar pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama serta Hasil Koordinasi Dirjen Badilag dengan Kamar Agama mahkamah Agung RI No, 1960/DJA/HK.00/6/2021 Tentang jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Paska Perceraian;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Penggugat mohon Pengadilan Agama Ambarawa Cq. Majelis Hakim Segera memeriksa dan Mengadili Perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi:;

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'ain Sugro Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;

Hal. 4 dari 19 Hal. Put. No. 422/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama;
 - 3.1. Ayudia Khansa, NIK: 3322205112140001, Tempat dan Tanggal Lahir: Kab. Semarang, 11 Desember 2014, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan Terakhir: Sedang menempuh jenjang Sekolah Dasar; dan;
 - 3.2. Nacha Nabila, NIK 3322205706200003, Tempat dan Tanggal Lahir: Kab. Semarang, 17 Juni 2020, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan Terakhir: Belum Sekolah;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 di atas sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDAIR;
Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exAequoetBono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Hal. 5 dari 19 Hal. Put. No. 422/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3322114701950002 atas nama Penggugat (Yuyun Ismayanti) tanggal 06 Maret 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegele*) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 466/45/X/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Tengah tanggal 29 Oktober 2012, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegele*) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3322-LU-13012015-0014 atas nama Ayudia Khansa tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegele*) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3322-LT-15102020-0031 atas nama Nacha Nabila tanggal 21 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegele*) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.4.

B. Saksi :

1. Niawati binti Tiyono, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya :
 - Bahwa Saya merupakan kakak kandung;
 - Bahwa Saya mengenal Penggugat bernama Yuyun Ismayanti dan tergugat bernama Nuryanto;

Hal. 6 dari 19 Hal. Put. No. 422/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Oktober 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat selama pernikahannya dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Ayudia Khansa dan Nacha Nabila yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2020;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya, selain itu Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Agustus 2023, Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat yang hingga kini sudah 6 bulan lamanya;
- Bahwa Selama pisah tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke tempat kediaman Tergugat, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Selama pisah, rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat saling komunikasi satu sama lain;
- Bahwa Selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar Tergugat kirim uang atau barang lainnya sebagai nafkah pada Penggugat;
- Bahwa Selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah mengurus pada Penggugat;

Hal. 7 dari 19 Hal. Put. No. 422/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama pisah rumah tersebut, Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saya pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Tergugat;
- Bahwa Tidak ada, sudah cukup;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa Saya merupakan tetangga;
- Bahwa Saya mengenal Penggugat bernama Yuyun Ismayanti dan tergugat bernama Nuryanto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Oktober 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat selama pernikahannya dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Ayudia Khansa dan Nacha Nabila yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2020;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya, selain itu Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi

Hal. 8 dari 19 Hal. Put. No. 422/Pdt.G/2024/PA.Amb



sejak Agustus 2023, Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat yang hingga kini sudah 6 bulan lamanya;

- Bahwa Selama pisah tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke tempat kediaman Tergugat, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Selama pisah, rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat saling komunikasi satu sama lain;
- Bahwa Selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar Tergugat kirim uang atau barang lainnya sebagai nafkah pada Penggugat;
- Bahwa Selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah mengurus pada Penggugat;
- Bahwa Selama pisah rumah tersebut, Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saya pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Tergugat;
- Bahwa Tidak ada, sudah cukup;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai

Hal. 9 dari 19 Hal. Put. No. 422/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat #0053#nya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan Bukti P.1, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ambarawa untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini (vide Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Hal. 10 dari 19 Hal. Put. No. 422/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka (3) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegeben cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *HetHerziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan Pasal 8 ayat (1) huruf d, Pasal 10, dan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f), serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 11 dari 19 Hal. Put. No. 422/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang anak bernama Ayudia Khansa dan Nacha Nabila, merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, ditemukan fakta kejadian bahwa Tergugat telah menyakiti badan jasmani Penggugat, serta membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat selama 6 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

Hal. 12 dari 19 Hal. Put. No. 422/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan fakta hukum Tergugat telah menyakiti badan jasmani Penggugat, serta membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat selama 6 bulan ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Kitab Syarqowi `alat Tahrir juz II halaman 302;

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut";*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan cukup bukti Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak nomor 3 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terwujud;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hak kuasa asuh/*hadhanah*, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara baik fisik maupun mentalnya serta kecerdasannya oleh kedua orang tuanya, sebagaimana maksud Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dengan demikian pemeliharaan anak adalah merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang tujuan hak kuasa asuh/*hadhanah* seperti diatur dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal

Hal. 13 dari 19 Hal. Put. No. 422/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa apabila perkawinan putus baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis dalam mempertimbangkan hak kuasa asuh/*hadhanah* adalah juga berpedoman pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi : *"Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi kepentingan terbaik bagi Anak"*;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil-dalil *syar'i* yang berkenan dengan perkara *a quo* yaitu :

1. Dalam Kitab Fathul Wahhab juz II halaman 122 yang artinya :
"Adapun para wanita adalah lebih patut memegang hak hadhanah, karena mereka lebih besar kasih sayangnya, lebih mampu membimbing dalam mendidik, serta sabar adalah ibu";
2. Dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :
وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها
Artinya : *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya"*;
3. Kitab Syarqowi ala at Tahrir juz II halaman 352 :
فيما إذا اجتمعا وتقدم حينئذ أم فأمهاتها وإن علا فالأقرب من الحواشي
Artinya : *"Dalam hal pemegang hak hadlanah bersama-sama ada, ketika itu didahulukan ibu dan seterusnya ke atas, kemudian ayah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan

Hal. 14 dari 19 Hal. Put. No. 422/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang belum *mumayyiz* diserahkan kepada ibunya dan dalam perkara *a quo* terungkap fakta bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : Ayudia Khansa masih berumur 9 tahun 2 bulan dan Nacha Nabila masih berumur 3 tahun 9 bulan, serta Majelis menilai bahwa tidak ada hal-hal yang nyata secara hukum yang dapat menghalangi Penggugat untuk mengasuh dan merawat anak tersebut, untuk itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak tersebut, namun tidak boleh menghalangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk datang mencurahkan kasih sayangnya kepada anak dan mengajak keluar jalan, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri, apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* atas anak tersebut sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah 2 orang anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

Hal. 15 dari 19 Hal. Put. No. 422/Pdt.G/2024/PA.Amb



و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: *Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)*

فرع) من له اب وام فنفقته على اب

Artinya: *(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anutat Thalibin IV: 99)*

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Majelis dengan menggunakan kewenangan *ex-officio* untuk mengabulkan tuntutan nafkah untuk 2 orang anak dari Penggugat yaitu sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya sampai anak berumur dewasa atau mandiri. Selanjutnya pembebanan ini akan dicantumkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan demi memberikan perlindungan bagi hak-hak anak serta pemenuhan haknya, maka Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pembebanan nafkah anak dapat diikuti dengan penambahan atau

Hal. 16 dari 19 Hal. Put. No. 422/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan 10% per tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menyatakan telah jatuh talak satu *kul'i* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Menetapkan anak yang bernama Ayudia Khansa, lahir xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 11 Desember 2014 dan Nacha Nabila, lahir xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 17 Juni 2020, dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk 2

Hal. 17 dari 19 Hal. Put. No. 422/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% per tahun sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Anwar Rosidi sebagai Ketua Majelis, dan Khoirul Anam, S.H. serta Reza Kresna Adipraya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nailatussa'adah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Anwar Rosidi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khoirul Anam, S.H.

Reza Kresna Adipraya, S.

Panitera Pengganti,

Nailatussa'adah, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya	:	Rp
Pemanggilan		
Biaya PNBP	:	Rp
Biaya Redaksi	:	Rp

Hal. 18 dari 19 Hal. Put. No. 422/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai	:	Rp
Biaya	:	Rp
Pemberitahuan	:	
Biaya PNPB	:	Rp
Jumlah	:	Rp

Hal. 19 dari 19 Hal. Put. No. 422/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)